

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ${no_surat} TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK/PEMERINTAHAN DIGITAL
TAHUN 2026

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung keberjalanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan KP2MI/BP2MI diperlukan dukungan yang bersifat koordinasi dan eksekusi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
12. Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 790 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK/PEMERINTAHAN DIGITAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) Tahun 2026 pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KEDUA : Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mengawal penerapan, evaluasi, dan peningkatan transformasi digital di KP2MI/BP2MI melalui:

a. pengkoordinasian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan KP2MI/BP2MI;
b. pelaksanaan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan KP2MI/BP2MI;
c. perumusan kebijakan, tata kelola, dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan KP2MI/BP2MI;
d. perumusan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di lingkungan KP2MI/BP2MI; dan
e. serta pelaksanaan hal-hal yang diperlukan terkait dengan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) di tingkat nasional.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penasehat;
c. Koordinator;
d. Tim Pelaksana;
e. Kelompok Kerja; dan
f. Sekretariat Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, memiliki tugas:
 1. menetapkan regulasi sebagai payung hukum dan legitimasi dalam pelaksanaan Pemerintah Digital sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 2. menetapkan arah kebijakan strategis nasional yang menjadi landasan operasional bagi Tim Koordinasi Pemerintah Digital;
 3. menyediakan dukungan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai guna mendukung pencapaian dan keberlanjutan Pemerintah Digital; dan
 4. mengoordinasikan integrasi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.

b. Penasehat, memiliki tugas:
 1. melakukan pembinaan dan pengoordinasian kerja sama antar unit organisasi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara efektif;

2. memberikan mandat kepada pejabat terkait di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan arahan kebijakan kepada Kelompok Kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
3. bertanggung jawab secara manajerial dan operasional atas penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Koordinator Pemdi, memiliki tugas:
1. melaksanakan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pemdi Nasional pada area kebijakan Pemdi, Arsitektur Pemdi, Rencana Aksi Nasional Pemdi, dan anggaran Pemdi;
2. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pemdi di lingkungan KP2MI/BP2MI;
3. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Kinerja Pemdi dan menyampaikannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. mendorong peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Pemerintah Digital melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding; dan
5. menunjuk Pimpinan pada unit kerja Eselon II sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemerintah Digital sesuai tugas dan fungsi yang sesuai.

d. Ketua Tim Pelaksana, memiliki tugas:
1. melaksanakan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital (SPBE/Pemdi) sesuai instruksi Koordinator;
2. mengarahkan anggota untuk memimpin Kelompok Kerja sesuai bidang tugasnya dalam pelaksanaan evaluasi Pemdi;
3. menerima notifikasi/laporan dari Ketua Kelompok Kerja sebelum atau bersamaan dengan pengunggahan bukti dukung ke dalam Aplikasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital ;
4. menindaklanjuti laporan Kelompok Kerja, termasuk mengarahkan revisi bukti dukung apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan indikator dan kriteria penilaian;
5. menyusun dan menyampaikan surat/nota dinas kepada Koordinator perihal selesainya pengumpulan dan pengunggahan bukti dukung oleh Kelompok Kerja; dan
6. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan evaluasi Pemdi kepada Koordinator secara berkala.

e. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital, memiliki tugas:
1. menyusun rancangan Rencana Aksi dan Arsitektur Pemdi di lingkungan KP2MI/BP2MI secara kolaboratif bersama seluruh Unit Organisasi, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pemdi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;

2. memastikan substansi Rencana Aksi Pemdi tercantum dalam Rencana Strategis KP2MI/BP2MI sebagai landasan pelaksanaan dan penjaminan keberlangsungan Pemdi;
3. mengawal pengintegrasian Rencana Aksi Pemdi ke dalam perencanaan dan penganggaran KP2MI/BP2MI untuk menjamin pelaksanaan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan;
4. memastikan pengisian dan pemutakhiran Arsitektur Pemdi melalui sistem yang ditetapkan secara berkala, sebagai dasar perencanaan dan penganggaran terpadu untuk pembangunan dan pengembangan layanan digital pemerintah;
5. mendorong penerapan kerangka Manajemen Layanan Digital Pemerintah secara menyeluruh yang mencakup manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keberlangsungan, dan manajemen relasi pengguna, dari sebagian layanan digital menuju seluruh layanan digital KP2MI/BP2MI;
6. melaksanakan monitoring, reviu secara berkala, dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi, Arsitektur, serta Manajemen Layanan Digital Pemerintah; dan
7. menyampaikan hasil evaluasi dan usulan perbaikan tata kelola serta manajemen secara berkelanjutan kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

f. Kelompok Kerja Penyelenggara Pemdi, memiliki tugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran peta kompetensi digital ASN yang mencakup kepemimpinan digital, kemahiran digital, dan literasi digital sesuai jenis dan jenjang jabatan, sebagai dasar perencanaan dan pengembangan SDM;
2. memastikan pelaksanaan program peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan bagi seluruh ASN pengelola maupun pengguna layanan digital KP2MI/BP2MI;
3. mendorong pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) dan Analisis Data oleh ASN secara bertahap dan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas KP2MI/BP2MI;
4. mendorong kolaborasi lintas instansi pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penerapan Pemdi secara partisipatif aktif (co-creation);
5. mengelola Forum Koordinasi Pemdi sebagai wadah pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Pemdi; dan
6. melaksanakan monitoring, reviu secara berkala, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dan usulan

tindak lanjut kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

g. Kelompok Kerja Data, Geospasial, Statistik, dan Pelindungan Data Pribadi, memiliki tugas:
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data di seluruh unit kerja agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. mengarahkan penyusunan standar data, metadata, dan mekanisme berbagi pakai data antar unit kerja dan antarinstansi;
 3. memastikan data yang digunakan dalam layanan digital pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan dan pembangunan nasional;
 4. mendorong penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial yang terstandar untuk mendukung perencanaan dan layanan digital pemerintah, selaras dengan Evaluasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan statistik sektoral sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku, selaras dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 6. memastikan pelindungan data pribadi diterapkan dalam seluruh siklus pemrosesan data pada layanan digital pemerintah KP2MI/BP2MI, mencakup aspek tata kelola, SDM, kebijakan, dan penerapan teknis; dan
 7. menyampaikan laporan capaian, hambatan, dan usulan perbaikan kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

h. Kelompok Kerja Keamanan Pemdi, memiliki tugas:
 1. menyusun perencanaan audit dan membentuk Tim Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi di lingkungan KP2MI/BP2MI;
 2. melaksanakan Audit Internal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi pada layanan digital serta menindaklanjuti hasilnya;
 3. melaksanakan Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi untuk layanan digital prioritas dan menindaklanjuti rekomendasinya;
 4. menyusun dan menerapkan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai pedoman yang berlaku, serta melakukan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital;
 5. melaksanakan pengukuran kematangan keamanan siber dan sandi berdasarkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) dan mengimplementasikan kontrol teknis atas rekomendasinya;
 6. menerapkan teknologi kriptografi untuk keamanan data pada seluruh layanan digital pemerintah KP2MI/BP2MI, mencakup data at-rest, in-transit, dan in-use;

7. membentuk dan mengoperasikan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di lingkungan KP2MI/BP2MI, mendaftarkannya pada TTIS Nasional, serta memastikan penanganan insiden siber berjalan terstandar; dan
8. berkolaborasi aktif dengan TTIS Nasional dan menyampaikan hasil evaluasi keamanan Pemdi kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

i. Kelompok Kerja Teknologi Pemdi, memiliki tugas:
1. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi aplikasi Pemdi di unit kerja masing-masing sesuai Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi (Software Development Life Cycle/SDLC);
2. memastikan pembangunan dan pengembangan aplikasi Pemdi selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemdi dan Rencana Aksi Nasional Pemdi;
3. mendorong pemanfaatan infrastruktur digital pemerintah, termasuk ekosistem Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah, serta mengutamakan penggunaan teknologi awan (cloud technology);
4. memastikan seluruh infrastruktur digital KP2MI/BP2MI terintegrasi dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional untuk menjamin keberlangsungan layanan digital; dan
5. menyampaikan kebutuhan pengembangan teknologi dan perbaikan teknis kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

j. Kelompok Kerja Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, memiliki tugas:
1. mengoordinasikan keterpaduan proses bisnis Pemdi lintas unit kerja dan lintas instansi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (*Human-Based*);
2. memastikan integrasi aplikasi Pemdi KP2MI/BP2MI berjalan menyeluruh dan mendukung layanan digital pemerintah yang terpadu dan efisien;
3. mendorong penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah yang mengonsolidasikan seluruh layanan KP2MI/BP2MI dan terintegrasi dengan Portal Nasional Pelayanan Publik;
4. memastikan penerapan interoperabilitas data secara bertahap pada layanan digital pemerintah KP2MI/BP2MI untuk mendukung Satu Data Indonesia; dan
5. menyampaikan hasil evaluasi dan usulan perbaikan keterpaduan layanan digital kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

k. Kelompok Kerja Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, memiliki tugas:
1. mengoordinasikan penyediaan dan pengelolaan fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah

KP2MI/BP2MI, termasuk penetapan Standar Layanan dan Service Level Agreement (SLA);
2. memastikan sistem pemantauan pemenuhan SLA berjalan secara terotomasi dan terintegrasi dengan sistem nasional;
3. mengarahkan pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara daring dan mekanisme umpan balik digital yang terintegrasi dengan layanan;
4. mendorong pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Analisis Data untuk menganalisis sentimen pengguna sebagai dasar perbaikan layanan digital pemerintah KP2MI/BP2MI; dan
5. menyampaikan hasil evaluasi kepuasan pengguna dan usulan perbaikan layanan secara berkala kepada pimpinan sebagai data dukung Evaluasi Kinerja Pemdi.

l. Sekretariat Tim Pelaksana, memiliki tugas:
1. Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE/Pemdi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE/Pemdi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE/Pemdi dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE/Pemdi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi SPBE/Pemdi KP2MI/BP2MI bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI.

KEENAM : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak ditandatangani/disahkan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri/Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK/PEMERINTAHAN DIGITAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK/PEMERINTAHAN DIGITAL KP2MI/BP2MI TAHUN 2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Tim Koordinasi SPBE/Pemdi		
1.	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pengarah
2.	Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Penasehat
3.	Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Penasehat
4.	Sekretaris Jenderal	Koordinator
5.	Inspektur Jenderal	Anggota
6.	Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
7.	Direktur Jenderal Penempatan	Anggota
8.	Direktur Jenderal Pelindungan	Anggota
9.	Direktur Jenderal Pemberdayaan	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital	Anggota
Tim Pelaksana		
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama	Anggota
4.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum	Anggota
6.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
10.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
A. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen Pemdi		
1.	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Pusat Data dan Informasi	Anggota

4.	Ketua Tim/JF pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
8.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
9.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
10.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
B.	**Kelompok Kerja Penyelenggara Pemdi**	
1.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Pusat Data dan Informasi	Anggota
4.	Ketua Tim/JF pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
8.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
9.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
C.	**Kelompok Kerja Data, Geospasial, Statistik, dan Pelindungan Data Pribadi**	
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
D.	**Kelompok Kerja Keamanan Pemdi**	

1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Pusat Data dan Informasi	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ketua Tim/JF pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
8.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	
E.	**Kelompok Kerja Teknologi Pemdi**	
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
4.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
F.	**Kelompok Kerja Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah**	
1.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ketua Tim/JF pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
8.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
G.	**Kelompok Kerja Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah**	
1.	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Ketua Tim/JF pada Pusat Data dan Informasi	Anggota
3.	Ketua Tim/JF pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

4.	Ketua Tim/JF pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Anggota
6.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan	Anggota
7.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan	Anggota
8.	Ketua Tim/JF pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Anggota
Sekretariat Tim Pelaksana		
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Unsur Ketatausahaan pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi	Anggota
4.	Unsur Ketatausahaan pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Anggota

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN